

**LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA
(TRANSPLANTASI DARI SISTEM ANGLO SAXON KE SISTEM EROPA
KONTINENTAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ANDRIE

050200169

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

**LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA
(TRANSPLANTASI DARI SISTEM ANGLO SAXON KE SISTEM EROPA
KONTINENTAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ANDRIE

050200169

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Ketua Departemen Hukum Ekonomi

**(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M.H.)
NIP. 195603291986011001**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H. M.H.)
NIP. 195603291986011001**

**(Dr. Sunarmi, S.H. M.HUM.)
NIP. 196302151989032002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2010**

KATA PENGANTAR

Namo Tassa Bhagavato Samma Sam Buddhassa... 3x

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Sang Hyang Adhi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini diberi judul **LEMBAGA TRUSTS DI INDONESIA (TRANSPLANTASI DARI SISTEM ANGLO SAXON KE SISTEM EROPA KONTINENTAL)**. Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari Penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan lembaga trusts ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disadari oleh Penulis tidak lepas dari bantuan, arahan, petunjuk, dorongan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, dan adik perempuan, serta seluruh anggota keluarga besar Penulis yang Penulis hormati dan kasihi yang juga senantiasa memberi perhatian, mendoakan, mengasihi, membimbing, memperhatikan, menegur, dan menyediakan segala yang Penulis perlukan selama ini;

2. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Muhammad Husni, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
4. Bapak Prof. DR. Bismar Nasution, SH, MH, selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Bapak Prof. DR. Bismar Nasution, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang telah sangat peduli dan perhatian serta banyak memberikan pedoman bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu DR. Sunarmi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah sangat peduli dan perhatian serta banyak memberikan pedoman bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Edy Yunara, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali/Penasihat Akademik Penulis;
8. Bapak/Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik Penulis selama Penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
9. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum USU stambuk 2005, antara lain: Syahreza, SH yang senantiasa membantu Penulis dalam segala urusan akademik maupun administrasi ketika Penulis mengalami kesulitan. Fandy Japto, SH (*yang sering memberi Penulis tumpangan ketika Penulis baru tiba di Medan*), Lodewik, SH, Christie, SH, yang merupakan teman dekat Penulis

selama masa kuliah yang juga banyak membantu baik dalam hal moral maupun materiil. *Semoga sukses semuanya teman-teman!* Serta teman-teman lainnya: F. Arif, SH, Wesi Gumilang, SH, Fauzi Arham, SH, yang telah banyak memberikan dukungan serta menghibur Penulis ketika mendapatkan masalah, dan para senior juga untuk seluruh teman-teman mahasiswa/i yang tidak dapat disebutkan semuanya di sini, namun tetap selalu ada di dalam hati Penulis;

10. Teman-teman akrab Penulis di luar Fakultas Hukum: Suwinto, SS, Michael, Suherman, Darwin Antoni, Yanuar, Mulyono, Debora, Herieyanto, Dedi, yang selalu memberikan banyak dukungan dan warna-warni dalam kehidupan Penulis. *Friends are the colours you have in your life;*
11. Teman dekat Penulis, Jessica Muliawaty yang selalu memberikan nasehat-nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan juga yang selalu membahagiakan, serta menemani Penulis dalam melewati suka dan duka. *You have enlightened my life, Baby;*
12. Semua teman di tempat kerja Penulis, IEC, mulai dari Director, Tony Tjioe (*yang telah banyak memberikan Penulis bimbingan, serta kesempatan untuk bergabung dengan IEC*), rekan kerja lainnya, Gunawan Chandra, Hans K. Gozali, Riani Halim, Linda Yap, Hertanto, Stephanie Gunawan, Sherly (*yang suka mengganggu Penulis*), Kelvin (*yang sering Penulis ganggu*), Herlina (*sang komedian*), Fransiska Suh (*yang sering membantu Penulis ketika mengalami kesulitan*). Rekan kerja Penulis di Inti Edukasi Utama, Ramses, dan Ester yang merupakan rekan satu tim Penulis di SMA St. Thomas II yang

juga sering mendukung Penulis dalam mengambil keputusan, Edo, SS (*yang senantiasa berperan sebagai sang Pastor*), serta teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangan moral maupun materi demi selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi perkembangan dan kemajuan Hukum di Indonesia tanah air kita yang tercinta ini. Sadhu 3x.

Medan, Mei 2010

Penulis,

Andrie

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Keaslian Penulisan	5
E. Tinjauan Kepustakaan	5
F. Metode Penulisan.....	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II LEMBAGA TRUSTS DALAM SISTEM ANGLO SAXON.	9
A. Kelahiran Equity dan Trusts di Inggris.....	9
1. Sistem Hukum Anglo Saxon dan Equity.....	9
2. Prinsip-prinsip Equity	11
3. Kelahiran Trusts di Inggris.....	18
4. Trusts dan Hukum Perjanjian	21
5. Perbedaan Trusts dengan Berbagai Pranata Hukum Anglo Saxon	23

B. Konsepsi Trusts dalam Tradisi Hukum Anglo Saxon	29
1. Konsepsi dan Pengertian Trusts.....	29
2. Klasifikasi Trusts	32
3. Terciptanya (Express Trusts).....	39
C. Ciri-ciri dan Karakteristik Unik Trusts dalam Perkembangan Awal Tradisi Hukum Anglo Saxon	45
1. Pemilikan Ganda dan Penyerahan Pemilikan dalam Hukum Kepada Trustee.....	46
2. Pemisahan Kepemilikan Trusts Corpus dengan Harta Kekayaan Milik Trustee Pribadi	47
3. Hubungan dan Kewajiban Fidusia dari Trustee kepada Beneficiary	48
4. Pelacakan dalam Equity dan Hak Kebendaan Tersembunyi (Remedies)	56
D. Transplantasi Trusts di Amerika Serikat	59
1. Perkembangan Trusts di Amerika Serikat.....	59
2. Perubahan Ciri-ciri dan Karakteristik Trusts di Amerika Serikat	63
BAB III TRANSPLANTASI LEMBAGA TRUSTS KE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (SISTEM EROPA KONTINENTAL).....	69
A. Eksistensi Equity dan Pranata Serupa Trusts dalam Tradisi Hukum Eropa kontinental.....	69

B. Transplantasi Trusts pada Negara-negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental.....	73
1. Transplantasi Trusts ke dalam Kitab Undang-Undang (Code).....	74
2. Transplantasi Trusts ke Dalam Undang-Undang Tersendiri.....	76
C. Ciri-ciri Karakteristik Pranata Serupa Trusts dan Trusts dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental.....	78
D. KUH Perdata dan KUHD sebagai Model Transplantasi Hukum.....	85
1. Analisis Keberadaan Pranata Serupa Trusts dalam KUH Perdata.....	87
2. Analisis Keberadaan Trusts dalam KUHD	95
E. Undang-undang Pasar Modal sebagai Model Transplantasi Hukum.....	99
Analisis Transplantasi Kelembagaan Trusts dalam Undang-Undang Pasar Modal	102
BAB IV URGENSI DALAM PENGATURAN HUKUM DARI LEMBAGA TRUSTS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	112
A. Pranata Trusts Terkait dengan Pengakuan Keberadaan Harta Terpisah dalam Hukum Perdata Indonesia.....	113

B. Tuntutan Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurus/Trustee menurut Hukum Acara Perdata	117
C. Pelacakan Benda yang Hilang dan Penggantian oleh Pengurus/Trustee dalam Hukum Perdata Indonesia	119
D. Larangan bagi Pengurus/Trustee untuk Menjual Benda yang Diurusnya	122
E. Actio Pauliana	124
F. Hal-hal yang Harus Diatur dalam Undang-Undang Trusts.....	128
G. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Trusts di Indonesia	140
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	159

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Prof. DR. Bismar Nasution, S.H., M.H.¹
DR. Sunarmi, S.H., M.Hum.²
Andrie.³

Sekarang ini dalam hukum bisnis, penggunaan pranata trusts di Indonesia, sebagai negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, masih sering menimbulkan persoalan, misalnya adanya upaya pembatalan perjanjian pinjaman yang mengandung unsur trusts. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dapat dipastikan tidak ada kreditor dari luar negeri yang mau memberikan pinjaman kepada perusahaan Indonesia. Hal ini pada akhirnya dapat membawa akibat buruk tidak hanya dari sisi mikro, tetapi juga makro karena semakin mengurangi kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

Padahal seharusnya persoalan tersebut dapat diatasi karena jika dikaji lebih lanjut, pranata serupa trusts (*civil law trusts*) terdapat dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) contohnya adalah pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 UUPM yang mengatur mengenai penitipan kolektif, yang memisahkan antara kepemilikan terdaftar (*registered ownership*) dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*).

Bahwa sebenarnya keberadaan pranata serupa trusts ini merupakan hasil dari proses transformasi *equity trusts* (yang semula berada dalam lapangan equity) menjadi *common law trusts* (yang tunduk kepada aturan *common law*) pada tradisi hukum Anglo Saxon. *Common law trusts* ini selanjutnya ditransplantasikan masuk ke dalam negara-negara yang mempunyai tradisi hukum Eropa Kontinental, kemudian menjadi bagian dari hukum positif negara tersebut. Jadi, sebelum undang-undang khusus mengenai trusts dibentuk, ketentuan-ketentuan mengenai pranata serupa trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal bisa menjadi acuan.

¹ Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.